



PUTUSAN
Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Mega Gema Bahana, beralamat di KP Tipar Kongsi, RT. 002, RW. 01, Kelurahan Tipar Raya, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten dan kantor cabang, Jl. Pangeran Antasari, No. 64A, RT. 001, RW 004, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan – 12410, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep MB Widosasongko, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Wintama & Co, beralamat di Premier Estate, G18, Jl. H. Karim, Setu, Cipayung, Bambu Apus, Jakarta Timur 13880, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kiki Sri Puspitasari, beralamat di Jalan Elang Mas II, Blok C6 No.6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan No. 3603046705930001, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



DUDUK PERKARA

I . LATAR BELAKANG

Akta Pendirian Perseroan PT Mega Gema Bahana

1. Bahwa PT Mega Gema Bahana (selanjutnya di dalam gugatan ini disebut "PT MGB") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari:

1. Akta Pendirian Perseroan PT MGB, No 25, tanggal 21 Mei 2008, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan, SH., dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-36195.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 26 Juni 2008;
2. Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 2, tanggal 14 September 2011, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan, SH.;
3. Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 15, tanggal 25 Februari 2012, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan, SH.;
4. Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 9, tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat oleh Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH.;
5. Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat oleh Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH.;
6. Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat oleh Notaris H. Zarius Yan, SH.

Komposisi Pemegang Saham Perseroan PT MGB

2. Bahwa komposisi pemegang saham PT MGB berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 9, tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., adalah sebagai berikut:

1. Nyonya CH Deborah R. Silitonga: sebanyak 2.800 lembar saham (40%)
2. Nyonya Ir. Rusyda: sebanyak 2.800 lembar saham (40%)
3. Nyonya Kiki Sri Puspitasari: sebanyak 700 lembar saham (10%)
4. Nyonya Milva Elvida: sebanyak 700 lembar saham (10%)

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa komposisi pemegang saham PT MGB berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., dirubah adalah sebagai berikut:

1. Nyonya CH Deborah R. Silitonga: sebanyak 2.520 lembar saham (36%)
2. Nyonya Ir. Rusyda: sebanyak 2.520 lembar saham (36%)
3. Tuan Kusmayanto Kadiman 700 lembar saham (10%)
4. Nyonya Kiki Sri Puspitasari: sebanyak 630 lembar saham (9%)
5. Nyonya Milva Elvida: sebanyak 630 lembar saham (9%)

Perbuatan Wanprestasi

4. Bahwa Tergugat berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 9, tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., Telah masuk dalam PT MGB sejumlah 700 lembar saham (10%) saham PT MGB dengan nilai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah).

5. Bahwa Tergugat berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., Yang mana telah dirubah susunan kepemilikan Para Pemegang Saham sehingga memiliki sejumlah 630 lembar saham (9%) saham PT MGB dengan nilai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta Rupiah).

6. Bahwa sejak Tergugat masuk kedalam PT MGB pada tanggal 25 Februari 2016 hingga saat ini Tergugat belum pernah menyetorkan sama sekali Modal Ditempatkan atau Disetorkan kedalam PT MGB.

7. Bahwa berdasarkan surat tanggal 27 Mei 2019, Tergugat kepada PT MGB menyatakan untuk menjual dan menawarkan saham atas namanya kepada Pemegang Saham lainnya.

8. Bahwa PT MGB pada hari Selasa 20 Oktober 2020 telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "RUPSLB") yang dtelah dituangkan dalam Akta RUPSLB No. 04, tanggal 20 Oktober 2020, yang mana keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

"Menjalankan hak Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Nomor 40, Tahun 2007, Pasal 37 ayat 1 dengan mengembalikan saham milik Nyonya Kiki Sri Puspitasari seluruhnya atau 9 % (sembilan persen) {630 (enamratus

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tigapuluh) lembar saham} dengan nominal sebesar Rp. 63.000.000,- (enampuluh tiga juta Rupiah) yang belum disetorkan sepenuhnya kepada Perseroan, yang mana nantinya akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia”.

Bahwa keputusan ini diambil dengan dasar bahwa Tergugat melakukan penawaran dan penjualan saham atas Namanya tidak berdasarkan atas alas hak yang sesuai (cacat hukum) berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku karena belum melakukan kewajibannya sebagai pemegang saham untuk penyetoran modal dasar dan atau modal disetorkan kepada PT MGB.

9. Bahwa PT MGB telah mengirimkan Surat Teguran kepada Tergugat untuk mengembalikan saham dan melaksanakan putusan RUPSLB tanggal 20 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Teguran 1, No. 001/MGB/I/2021, tanggal 7 Januari 2021;
2. Surat Teguran 2, No. 003/MGB/I/2021, tanggal 13 Januari 2021;
3. Surat Teguran 3, No. 005/MGB/I/2021, tanggal 26 Januari 2021.

Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan yang positif dari tergugat untuk menjalankan kewajibannya dan/atau melaksanakan putusan RUPSLB tanggal 20 Oktober 2020.

10. Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “UU PT”), menyebutkan bahwa,

“Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000 (limapuluh juta rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 33 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 UU PT, menyebutkan dengan tegas bahwa,

“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 UU PT, harus ditempatkan dan disetor penuh”.

Selanjutnya Pasal 33 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 UU PT menyebutkan bahwa,



"Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 UU PT tersebut di atas, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah".

Selanjutnya pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

11. Dari ketentuan Pasal 33 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 UU PT tersebut di atas dapat dikatakan bahwa syarat yang ditetapkan undang-undang untuk dapat dikatakan sebagai pemegang saham adalah apabila para pendiri telah menunaikan kewajibannya untuk menyetor penuh 25% (dua puluh lima) persen dari modal dasar, sebagai modal ditempatkan. Apabila para pendiri tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan UU PT, maka *kedudukan Pemegang saham dalam PT tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah sebagai pemegang saham karena ada ketentuan yang dilanggar atau kewajiban yang belum/tidak/lalai dilaksanakan oleh pemegang saham untuk menjadikan kedudukan Pemegang saham menjadi memiliki keabsahan dan legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata) berbunyi;

Pasal 1238

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Tergugat adalah lalai, yang mana telah dengan surat perintah atau dengan sebuah akta telah dinyatakan kewajibannya dan seharusnya melaksanakan mengembalikan saham sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku untuk dijalankan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 dan Pasal 1267 KUHPerdata berbunyi:

Pasal 1339

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak lainnya Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata,

14. Berdasarkan Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata berbunyi:

Pasal 1247

Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Pasal 1248

Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi secara nyata diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata tersebut diatas. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian yang mana bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan atau dibatalkannya kepemilikan saham Tergugat dan dikembalikannya kepada PT MGB.

15. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, karenanya Pengugat mohon

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat menerima dan memeriksa Gugatan ini, untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham PT MGB miliknya dikembalikan kepada PT MGB.
4. Menyatakan bahwa komposisi pemegang saham yang sah dari PT. MGB adalah sebagai berikut:

1. Nyonya CH Deborah R. Silitonga: sebanyak 2.520 lembar saham (36%)
2. Nyonya Ir Rusyda 5.520 lembar saham (36%)
3. Tuan Kusmayanto Kadiman 700 lembar saham (10%)
4. Nyonya Milva Wlvida: sebanyak 630 lembar saham (9%)
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi dari putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Yosep MB Widosasongko, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Wintama & Co, beralamat di Premier Estate, G18, Jl. H. Karim, Setu, Cipayung, Bambu Apus, Jakarta Timur 13880, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2021 dan Tergugat hadir Kuasa insidentil Asep Anwar Masum, berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil Nomor W10.U3/HT.04/IV/024/2021 tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arlandi

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyogo, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum untuk menggugat, dibuktikan dengan:

a. Akta Notaris dengan pengesahan dari Kemenhunkam, yang membuktikan kepemilikan saham Tergugat sampai saat ini Sah dan berkekuatan hukum.

b. Kepemilikan Saham Tergugat diperoleh dari pengalihan 700 (tujuh ratus) lembar saham sebagian dari pemilik saham sebelumnya yaitu saudara Ir Fatoni, sesuai dengan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana No. 9 Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH. Bukan berasal dari penempatan modal yang berasal dari penerbitan Saham dari PT Mega Gema Bahana.

c. Tidak ada satu pun dokumen perjanjian/pernyataan yang menunjukkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat ada yang belum dipenuhi.

d. Laporan Keuangan baik untuk Pemegang Saham maupun Laporan Pajak jelas jelas mencantumkan setoran modal semua Pemegang Saham sudah masuk dalam Neraca Laporan Keuangan Perusahaan.

e. Penggugat mengakui dalam tanggapan somasi No.020/MGB/X/2020 dan No.024/MGB/X/2020 bahwa Tergugat Pemegang Saham dan mengakui sudah meminjam asset atas nama suami Tergugat untuk dijadikan agunan dengan total nilai pinjaman Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah)

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



2. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dalam posita Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat Wanprestasi belum menyetorkan modal sejak masuk dalam perseroan, namun dalam petitum memohon Akta Perubahan Perseroan batal demi hukum, bukan untuk meminta Tergugat melunasi modal disetor karena Wanprestasi, artinya apakah Penggugat mengajukan pembatalan Akta perubahan atau mengajukan Gugatan Wanprestasi.

Dalam kata lain dasar hukum Gugatan dan dasar peristiwa atau fakta tidak jelas serta objek sengketa dan rincian kerugian tidak disebutkan oleh Penggugat.

3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini adalah kurang pihak, dimana seharusnya Penggugat juga harus menggugat Notaris Pembuat Akta hasil RUPS. Dibuktikan dengan dalam petitum No. 3 dan No. 4, Akta Perubahan dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana diminta dibatalkan yang tentunya karena menurut Penggugat ada kesalahan dalam Akta Notaris tersebut.

4. Gugatan Error in Persona. Bahwa Direktur Utama perseroan bukan lah orang yang tepat untuk menggugat Tergugat, dan yang lebih berhak untuk menggugat Tergugat adalah para Pemegang Saham sebelumnya jika ada masalah dalam pembayaran saham yang dijual. Atau jika ada bukti modal belum disetor, tentunya yang digugat adalah pendiri perusahaan yang punya kewajiban setor modal ke perseroan, bukan Tergugat

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepantasnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR dan KELIRU dalam menggunakan dalil-dalil hukum, dan tidak berdasarkan hukum, seperti disebutkan dalam surat Gugatan butir 1.6 “Bahwa sejak Tergugat masuk kedalarn

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MGB pada tanggal 25 Februari 2016 hingga saat ini Tergugat belum pernah menyetorkan sama sekali Modal Ditempatkan atau Disetorkan kedalam PT MGB “ padahal saham Tergugat diperoleh atas pengalihan saham dari saudara Ir. Fatoni sesuai dengan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana No. 9 Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., seharusnya jika ada masalah dalam pembelian saham tersebut yang menggugat adalah penjual saham tersebut.

3. Bahwa tidak ada satu dokumen pun yang menunjukkan kewajiban Tergugat belum dipenuhi, dan tidak ada satupun kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tergugat berdasarkan perjanjian, artinya tidak ada Wanprestasi apabila tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa PT. Mega Gema Bahana adalah suatu Perseroan yang saham nya dibeli oleh PT Pernadi Wira Perkasa (“PWP”) pada tahun 2011, dimana pembelian perseroan tersebut menggunakan uang kas PT PWP dimana kepemilikan saham pada PT Mega Gema Bahana disesuaikan dengan komposisi kepemilikan saham pada PT PWP;

5. Bahwa Bapak Asep Anwar Masum selaku Pemegang Saham pada PT PWP dan juga sebagai Suami dari Tergugat Ketika pembelian PT MGB tersebut, Bapak Asep Anwar Masum menunjuk Tergugat selaku Pemegang Saham di PT MGB sesuai dengan komposisi Saham yang dimiliki oleh Bapak Asep Anwar Masum selaku Suami Tergugat;

6. Bahwa penjelasan pada poin 5 (lima) maka Tergugat adalah Pemegang Saham yang sah sebagaimana termaktub di dalam Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB No. 9, tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH;

7. Bahwa Kronologis kepemilikan saham Tergugat bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tergugat masuk dalam salah satu pemegang saham dari PT Mega Gema Bahana untuk selanjutnya disebut PT MGB sesuai dengan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB No. 9 Tanggal 25

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03- 0026738 tertanggal 26 Februari 2016 sebanyak 700 Saham yang berasal dari pengalihan sebagian kepemilikan Saham Ir Fatoni yang berjumlah 4200 Saham, sebanyak 2800 saham dialihkan ke CH Debora R Silitonga dan sisa 700 Saham dialihkan ke Milva Elvida. Pengalihan pemegang Saham ini hanya pindah nama yang dimandatkan oleh suami Tergugat Asep Anwar Masum sebagai pemegang saham 10% di PT Pernadi Wiraperkasa, karena Ir. Fatoni hanya di atas namakan pada waktu pembelian dari pemegang Saham sebelumnya.

b. Bahwa Ir. Fatoni mendapatkan 4200 Saham yang berasal pembelian saham dari Satria Wibawa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB No. 02 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Irsan, SH. Pembelian Saham dalam Akta ini 4200 Saham di atas namakan ke Ir. Fatoni dan 2800 Saham di atas namakan ke Drs. Sakti Bijaksana, semua uang untuk pembelian Saham berasal dari Kas PT Pernadi Wiraperkasa dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- dengan rincian pembayaran tanggal 24 Agustus 2011 nomor nota KA23884 sebesar Rp.25.000.000,- sebagai uang muka dan pada tanggal 21 November 2011 nomor nota KA24300 sebesar Rp.275.000.000,- sebagai pelunasan.

Pembayaran dilakukan oleh Pak Wawan yang saat itu bekerja di PT Pernadi Wiraperkasa.

c. Bahwa dalam Akte Pendirian Perusahaan PT MGB No.25 Tanggal 21 Mei 2008 dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 : Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 700.000.000,- yang terbagi atas 7000 Saham.

Pasal 4 ayat 2 menyatakan *Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 7.000 saham dengan nilai nominal Rp. 700.000.000,- oleh para pendiri PT MGB.*

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



c. Bahwa pada bulan Juni 2017 sebagian saham PT Mega Gema Bahana yang dimiliki para pemegang saham, dijual ke saudara Kusmayanto Kadiman sebesar 700 lembar Saham berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana, No 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0145438 tertanggal 13 Juni 2017 sehingga kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

1. Nyonya CH Debora R. Silitonga: sebanyak 2.520 lembar saham (36%)
2. Nyonya Ir. Rusyda 2.520 lembar saham (36%)
3. Tuan Kusmayanto Kadiman 700 lembar saham (10%)
4. Nyonya Kiki Sri Puspitasari(Tergugat): sebanyak 630 lembar saham (9%)
5. Nyonya Milva Elvida: sebanyak 630 lembar saham (9%)

8. Bahwa dalam Akte Pendirian Perusahaan PT MGB No.25 Tanggal 21 Mei 2008 dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 : Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 700.000.000,- yang terbagi atas 7000 Saham.

Pasal 4 ayat 2 menyatakan Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 7.000 saham dengan nilai nominal Rp. 700.000.000,- oleh para pendiri PT MGB.

Bahwa jumlah Saham yang dikeluarkan PT MGB dari sejak berdiri sampai sekarang atau paling tidak sampai Tergugat masuk ke Pemegang Saham tidak ada penambahan Saham baru, tetap sejumlah 7000 Saham. artinya tidak ada setoran modal dari semua pemegang saham ke perusahaan untuk pembayaran penerbitan saham baru. Dari dalil yang disebutkan diatas sudah jelas dan nyata Tergugat Nyonya Kiki Sri Puspitasari masuk ke pemegang Saham PT MGB dengan cara melalui pengalihan saham dari tuan Ir. Fatoni, BUKAN sebagai pendiri perusahaan dan bukan juga masuk sebagai pemegang saham atas penerbitan saham baru, dan PT MGB didirikan sudah memenuhi UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, serta pendiri sudah menunaikan kewajibannya menyeter

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



penuh 100% dari Modal Dasar.

9. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada point 6 (enam), Penggugat menyatakan bahwa sejak Tergugat masuk kedalam PT MGB pada tanggal 25 Februari 2016 hingga saat ini Tergugat belum pernah menyetorkan sama sekali Modal Ditempatkan atau Disetorkan kedalam PT MGB adalah dalil yang mengada-ngada atau tidak sesuai dengan fakta;

10. Bahwa apabila Tergugat tidak mempunyai modal di dalam perseroan tersebut, bagaimana bisa Tergugat dikatakan sebagai Pemegang Saham dalam Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana No. 07 Tanggal 24 Oktober 2016, yang mana menurut undang-undang bahwa sebuah Akta merupakan bukti otentik yang sah secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa apabila semenjak Tergugat masuk kedalam perseroan tersebut selaku Pemegang Saham namun faktanya Tergugat tidak ada modal atau tidak menempatkan modal atau tidak ada dasarnya Tergugat selaku Pemegang Saham, seharusnya yang pertama sekali keberatan adalah Pemegang Saham lain nya;

12. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) terkait surat kepada PT Mega Gema Bahana menyatakan untuk menjual dan menawarkan saham atas Tergugat kepada Pemegang Saham lainnya adalah benar, dikarenakan itu adalah hak dari Tergugat selaku Pemegang Saham dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) adalah keliru karena Alasan tersebut diatas tidak jelas dan tidak berdasar karena isi Surat Teguran adalah meminta Tergugat mengembalikan saham, seolah olah sudah terjadi Wanprestasi dari Tergugat dalam menyetorkan modal, dan sudah mempunyai kekuatan hukum, padahal hanya berdasarkan RUPSLB, dimana RUPSLB tersebut hanya mempertanyakan keabsahan kepemilikan saham Tergugat dengan alasan sama sekali belum menyetorkan modal, padahal Akta Autentik yang menyatakan SAH nya kepemilikan saham tersebut jelas jelas ada. Dalam RUPS tersebut tidak disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukti bukti adanya cacat hukum dalam proses

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



pembuatan Akta Notaris yang merupakan Akta Autentik yang di sahkan Kemenhunkam. Jika menganggap Akta Notaris tersebut tidak benar, tentunya harus dijelaskan dan diperlihatkan bukti ada pemalsuan data yang disampaikan ke Notaris atau proses pembuatan Akta Notaris cacat hukum. Karena tidak ditunjukkan bukti; serta keabsahan kepemilikan saham diambil melalui voting, maka Tergugat memutuskan WALKOUT dari RUPSLB, sehingga tidak tahu sama sekali risalah RUPS. Pada RUPS tersebut Tergugat menegaskan RUPSLB tidak berwenang menyatakan keabsahan kepemilikan saham, hanya Pengadilan yang punya wewenang.

Akan tetapi di sisi lain; yang tertulis di undangan acara ada pengembalian asset dan hutang piutang Tergugat justru tidak dilaksanakan dan akhirnya ternyata dibuat sebagai sandera supaya keinginan pemegang saham lain serta Penggugat dipenuhi, sangat jelas perbuatan tersebut tidak menghormati lembaga pengadilan dan hal tersebut dapat memenuhi pidana penggelapan sesuai pasal 372 KUHP.

14. Bahwa dalil Penggugat point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) adalah keliru jika diterapkan kepada Tergugat, karena pasal dalam Undang Undang tersebut untuk pendiri Perusahaan atau jika ada penerbitan saham baru, faktannya Tegugat bukan pendiri perusahaan dan bukan memperoleh Saham dari penerbitan Saham baru untuk menambah modal perusahaan.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, artinya Tergugat adalah Pemegang Saham yang SAH dan itu dikuatkan dengan Akta otentik yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang atau sesuai dengan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana , No 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0145438 tertanggal 13 Juni 2017;

16. Bahwa Tergugat menduga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan upaya pemegang saham mayoritas bekerjasama dengan Penggugat untuk mengulur waktu dan/atau menghindari kewajiban Penggugat terhadap Hak yang dimiliki dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima oleh Tergugat sebagai Pemegang Saham PT Mega Gema Bahana; Faktanya sejak Tergugat masuk ke PT Mega Gema Bahana, tidak pernah mendapatkan deviden, tidak pernah mendapatkan gaji/upah walaupun pernah menjabat sebagai pengurus perusahaan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepantasnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan Gugatan Penggugat tidak beralaskan Hukum.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemegang Saham yang sah berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB No. 9 Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0026738 tertanggal 26 Februari 2016;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi diundang untuk menghadiri RUPSLB pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan agenda dalam undangan yaitu: Tanggapan atas saham kepemilikan Penggugat Rekonvensi sebesar 9.3% dan pengembalian Asset serta piutang kepada Penggugat Rekonvensi. Namun dalam kenyataannya RUPSLB tersebut hanya membahas Penggugat Rekonvensi dianggap belum meyetorkan modal, dan kepemilikan saham Penggugat Rekonvensi diminta dikembalikan ke perusahaan, tanpa menunjukan bukti; Kuasa Penggugat Rekonvensi kemudian Walk-Out dari RUPSLB dan tidak mengetahui isi notuleh rapat.

Bahwa sesungguhnya RUPS tidak berwenang untuk menentukan keabsahan hak kepemilikan saham hanya berdasarkan mayoritas suara, hanya Pengadilan yang bisa memutuskan.

4. Bahwa selaku Pemegang Saham PT. Mega Gema Bahana, sejak 2016 Penggugat Rekonvensi telah memberikan pinjaman

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada perseroan berupa:

- a. Asli SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 8325/Tanjung Barat a.n. ASEP ANWAR MASUM, Gambar Situasi No. 1341/1997 dengan luas 323 m2 beralamat di Jl. Elang Mas II Blok C.6 Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
 - b. ASLI Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 1964/IMB/1995 tanggal 22 Februari 1995.
 - c. Salinan Akta Jual-Beli No. 09/2007 tanggal 17 April 2007 yang dibuat dihadapan IDA FIDIYANTRI, SH., selaku PPAT.
 - d. Salinan Akta Hibah No. 141/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan IBNU HANNY, SH., selaku PPAT Untuk dijadikan agunan oleh perseroan dan/atau group, PT. MEGA GEMA BAHANA untuk dijadikan agunan ke Bank UOB Indonesia tanggal akad 6 Juni 2016, addendum perjanjian kredit Nomor 06 tanggal 12 Oktober 2016 dan addendum perjanjian kredit No.07 tanggal 13 Juli 2018 dengan jumlah fasilitas kredit Rp. 4.200.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan No. 013/MGB/VI/2019 dari perseroan yang ditanda tangani Alfie Yasri, SE. dan Surat keterangan dari PT. Bank UOB Indonesia.
5. Bahwa dengan adanya pinjaman sebesar Rp. 4.200.000.000,- tersebut Tergugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan bersih setelah dikurangi cicilan pinjaman dan bunga ke Bank setidaknya Rp.150.000.000,- setiap bulan, terbukti dengan cicilan pinjaman berjalan lancar dan asset perseroan bertambah.
6. Bahwa terkait peminjaman dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan butir diatas, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan keuntungan/imbalan apapun secara finansial dari perseroan.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan 2 (dua) Surat Somasi kepada Tergugat Rekonvensi untuk meminta asset tersebut dikembalikan yang terdiri dari :
- a. Surat Somasi 1, No.: 389/L/628/IX/2020/MPK, tanggal 28 September 2020.

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



b. Surat Somasi 2, No.: 397/L/628/X/2020/MPK, tanggal 19 Oktober 2020.

8. Bahwa jawaban yang diperoleh dalam surat jawaban dari Tergugat Rekonvensi No.020/MGB/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dan No.024/MGB/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 membenarkan adanya pinjaman SHM tersebut, untuk keperluan operasional perseroan. Tapi tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan bahkan dijadikan sandera akan dikembalikan setelah Penggugat Rekonvensi mengembalikan saham nya serta suami Penggugat Rekonvensi juga mengembalikan semua saham di group perusahaan lainnya.

9. Bahwa ada resiko buat Penggugat Rekonvensi, jika Tergugat Rekonvensi tidak melunasi kredit ke Bank UOB Indonesia, yang berakibat jaminan milik suami Penggugat Rekonvensi disita, karena itu perlu ada Penetapan Pengadilan dari Majelis Hakim yang terhormat untuk Blokir Sertifikat Hak Milik untuk menghindari penyalahgunaan oleh Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi dirugikan dengan belum dikembalikannya SHM Rumah tersebut, kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank dan kesempatan untuk berusaha menjadi hilang karena-nya, sehingga menimbulkan kerugian *immateriel* paling tidak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan-nya.

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2017 tidak memberikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Kepada Penggugat Rekonvensi, padahal kewajiban memberikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan tercantum dalam Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 138 ayat (3).

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan 2 (dua) Surat Somasi kepada Tergugat Rekonvensi untuk meminta Laporan Keuangan tersebut yang terdiri dari :

- a. Surat Somasi 1, No.: 392/L/628/IX/2020/MPK, tanggal 28 September 2020
- b. Surat Somasi 2, No.: 401/L/628/X/2020/MPK, tanggal 19 Oktober 2020.

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jawaban yang diperoleh seperti yang disebutkan dalam surat jawaban dari Tergugat Rekonvensi No.019/MGB/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dan No.023/MGB/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 hanya menjanjikan akan membuat laporan audit keuangan akan tetapi hingga saat ini tidak pernah Laporan Keuangan tersebut disampaikan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo, bisa menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

IV. PENUTUP

Dari uraian-uraian tersebut diatas, sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dapat memutus Perkara a quo, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

3. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan RUPSLB PT Pernadi Wiraperkasa No. 2 tanggal 20 Oktober 2020 adalah perbuatan melawan hukum serta tidak sah, dan batal demi hukum.
4. Memohon Penetapan Pengadilan untuk Blokir Sertifikat Hak Milik Nomor 8325/Tanjung Barat a.n. ASEP ANWAR MASUM, Gambar Situasi No.1341/1997 dengan luas 323 M2 beralamat di Jl Elang Mas II Blok C6 Tanjung Barat, Jakarta

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Selatan dengan batas-batas tanah sebelah timur Jl Elang Mas II, sebelah barat Kavling 17 dan Kavling 16, sebelah utara Kavling No.5 dan sebelah selatan Kavling No.7 sesuai Gambar Situasi No.1341/1997, dengan jangka waktu sampai 31 Desember 2024.

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dokumen- dokumen sebagai berikut ke pemiliknya yaitu Asep Anwar Masum sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi:

- a. Asli SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 8325/Tanjung Barat a.n. ASEP ANWAR MASUM, Gambar Situasi No. 1341/1997 dengan luas 323 m2 beralamat di Jl. Elang Mas II Blok C.6 Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
- b. ASLI Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 1964/IMB/1995 tanggal 22 Februari 1995.
- c. Salinan Akta Jual-Beli No. 09/2007 tanggal 17 April 2007 yang dibuat dihadapan IDA FIDIYANTRI, SH., selaku PPAT.
- d. Salinan Akta Hibah No. 141/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan IBNU HANNY, SH., selaku PPAT

6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar imbalan peminjaman Sertifikat Hak Milik sebesar 2 per mil dari nilai total pinjaman Rp.4.200.000.000,- atau sebesar Rp.8.400.000,- setiap bulan dimulai sejak pinjaman kredit disetujui Oktober 2016 sampai dengan dikembalikannya dokumen dokumen yang diuraikan dalam point 5 petitum Gugatan Rekonvensi.

7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial atas potensi kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar 50% dari potensi kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi setiap bulan atau sebesar Rp.50.000.000,- setiap bulan dimulai sejak Somasi terakhir dikirimkan Oktober tahun 2020, sampai dengan dikembalikannya dokumen dokumen yang diuraikan dalam point 5 petitum Gugatan Rekonvensi.

8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Laporan Keuangan PT. Mega Gema Bahana hasil

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



pemeriksaan dari Kantor Auditor Publik Independen, dari tahun 2017 sampai paling tidak tahun 2020 dan atau sampai tahun terakhir bisa diperiksa, secara lengkap termasuk data transaksi Buku Besar (General Ledger), baik hardcopy maupun softcopy dan membagikan keuntungan hasil usaha sampai tahun terakhir diperiksa.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 15 September 2021, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 29 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat tertanggal 13 April 2021 perihal Permohonan Menjadi Pihak sebagai Penggugat Intervensi pada perkara 239/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang diajukan oleh Asep Anwar Masum, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 19 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan intervensi dari pemohon untuk bergabung/sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Mega Gema Bahana, No 25, tanggal 21 Mei 2008, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mega Gema Bahana, No 9, tanggal 25 Februari 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana, No. 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat oleh Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH, diberi tanda P-3;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Gema Bahana, No. 04, tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Surat Teguran 1, No. 001/MGB/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, diberi tanda P-5A;
6. Foto copy dari asli Surat Teguran 2, No. 003/MGB/I/2021, tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P-5B;
7. Foto copy dari asli Surat Teguran 3, No. 005/MGB/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda P-5C;
8. Foto copy dari asli Surat Pengunduran diri, tanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda P-6A;
9. Foto copy dari foto copy Surat Penawaran Saham, tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda P-6B;
10. Foto copy dari foto copy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 211/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL, diberi tanda P-7;
11. Foto copy dari foto copy PUTUSAN MAHKAMA AGUNG Nomor 812 K/Pdt/2017 atas PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 211/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL, diberi tanda P-8;
12. Foto copy dari foto copy Bukti Video Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta No. 02, tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-9;
 - A. Waktu ke 54.00
 - B. Waktu ke 58.50
 - C. waktu ke 1.03.20
 - D. waktu ke 1.07.45
13. Foto copy dari asli Daftar Pemegang Saham PT Mega Gema Bahana, diberi tanda P-10;
14. Foto copy dari asli Laporan Keuangan PT Mega Gema Bahana per 31 Desember 2019, diberi tanda P-11;
15. Foto copy dari asli Laporan Keuangan PT Mega Gema Bahana per 31 Desember 2020, diberi tanda P-12;

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-6B, P-7, P-8, P-9A, P-9B, P-9C, P-9D adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama Ir.

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herfin Prakoso yang keterangannya di bawah sumpah selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan bernama Dr. Arif Wicaksana, S.H., M.H., yang memberi keterangannya di bawah sumpah selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan T-10B, sebagai berikut:

1. Foto copy dari print out Profil Perusahaan PT Mega Gema Bahana unduh dari Kemenhunkam tanggal 05 Agustus 2020, diberi tanda T-01
2. Foto copy dari foto copy Akta Perseroan Terbatas PT Mega Gema Bahana, Nomor: 25 Tanggal 21 Mei 2008, dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan, SH, diberi tanda T-02
3. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana Nomor: 02 Tanggal 14 Sptember 2011 dibuat oleh Notaris Muhammad Irsan, SH, diberi tanda T-03
4. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mega Gema Bahana Nomor: 09 Tanggal 25 Februari 2016 dibuat oleh Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH, diberi tanda T-04A
5. Foto copy dari foto copy Jual Beli Saham Tanggal 25 Pebruari 2016, diberi tanda T-04B
6. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana Nomor: 02 Tanggal 07 Juni 2017 dibuat oleh Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH, diberi tanda T-05
7. Foto copy dari foto copy Surat Penawaran Saham, diberi tanda T-06
8. Foto copy dari foto copy Somasi No. 389/L/628/IX/2020/MPK tanggal 28 September 2020 Perihal: Somasi Pengembalian Sertifikat SHM No. 8325/Tanjung Barat a.n Asep Anwar Masum dan Somasi No.397/L/628/X/2020/MPK tanggal 19 Oktober 2020. Perihal: Somasi kedua, diberi tanda T-07A

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari foto copy Jawaban Dari PT Mega Gema Bahana No.020/MGB/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 dan Jawaban Dari PT Mega Gema Bahana No.024/MGB/X/2020 Tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda T-07B
 10. Foto copy dari asli Surat Pernyataan No. 013/MGB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Surat Tanda Terima dari Bank UOB tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda T-08A
 11. Foto copy dari print out Kronologis Penyelesaian Debitur atas nama PT Mega Gema Bahana dari Bank UOB, diberi tanda T-08B
 12. Foto copy dari foto copy Sertifikat SHM No. 8325 Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan a.n. Asep Anwar Masum, diberi tanda T-09A
 13. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli No. 09/2007 tanggal 17 April 2007, diberi tanda T-09B
 14. Foto copy dari foto copy Akta Hibah No. 141/2011 tanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda T-09C
 15. Foto copy dari foto copy Somasi No. 392/L/628/IX/2020/MPK tanggal 28 September 2020 Perihal: Laporan Keuangan PT Mega Gema Bahana tahun 2018-2019, semester 1 Tahun 2020 Dan Somasi No. 399/L/628/X/2020/MPK tanggal 28 September 2020 Perihal: Tanggapan Surat PT Mega Gema Bahana No. 019/MGB/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020, diberi tanda T-10A
 16. Foto copy dari foto copy Balasan Somasi dari PT Mega Gema Bahana No. 019/MGB/X/2020 Perihal: Tanggapan Laporan Keuangan PT MGB tahun 2018-2019, Semester 1 2020 dan Balasan Somasi dari PT Mega Gema Bahana No. 023/MGB/X/2020 Perihal: Tanggapan Surat No.401/L/628/X/2020/MPK, tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda T-10B
- Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata T-8A sesuai aslinya, T-3, T-4A, T-4B, T-5, T-6, T-7A, T-7B, T-9A, T-9B, T-9C, T-10A dan T-10 B adalah foto copy dari foto copy sedangkan T-1 dan T-8 adalah foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat Kabur;
3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat tersebut di atas adalah bukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut atau Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri, maka akan dijawab bersama – sama dengan pokok perkara (vide pasal 136 HIR);

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tersebut setelah diteliti ternyata eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat) tersebut haruslah ditolak;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

Bahwa Tergugat berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 9, tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., Telah masuk dalam PT MGB sejumlah 700 lembar saham (10%) saham PT MGB dengan nilai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah).

Bahwa Tergugat berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH, yang mana telah dirubah susunan kepemilikan Para Pemegang Saham sehingga memiliki sejumlah 630 lembar saham (9%) saham PT MGB dengan nilai sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Tergugat masuk kedalam PT MGB pada tanggal 25 Februari 2016 hingga saat ini Tergugat belum pernah menyetorkan sama sekali Modal Ditempatkan atau Disetorkan kedalam PT MGB.

Bahwa berdasarkan surat tanggal 27 Mei 2019, Tergugat kepada PT MGB menyatakan untuk menjual dan menawarkan saham atas namanya kepada Pemegang Saham lainnya;

Bahwa oleh karena hal tersebut, PT MGB pada hari Selasa 20 Oktober 2020 telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "RUPSLB") yang dtelah dituangkan dalam Akta RUPSLB No. 04, tanggal 20 Oktober 2020, yang mana keputusan Rapat tersebut pada pokoknya adalah adalah Menjalankan hak Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Nomor 40, Tahun 2007, Pasal 37 ayat 1 dengan mengembalikan saham milik Nyonya Kiki Sri Puspitasari seluruhnya atau 9 % (sembilan persen) 630 (enam ratus tigapuluh) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 63.000.000,- (enampuluh tiga juta Rupiah) yang belum disetorkan sepenuhnya kepada Perseroan, yang mana nantinya akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, hal tersebut diputuskan karena Tergugat melakukan penawaran dan penjualan saham atas Namanya tidak berdasarkan atas alas hak yang sesuai (cacat hukum) berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku karena belum melakukan kewajibannya sebagai pemegang saham untuk penyetoran modal dasar dan atau modal disetorkan kepada PT MGB;

Bahwa PT MGB telah mengirimkan Surat Teguran kepada Tergugat untuk mengembalikan saham dan melaksanakan putusan RUPSLB tanggal 20 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Teguran 1, No. 001/MGB/II/2021, tanggal 7 Januari 2021;
2. Surat Teguran 2, No. 003/MGB/II/2021, tanggal 13 Januari 2021;
3. Surat Teguran 3, No. 005/MGB/II/2021, tanggal 26 Januari 2021.

namun hingga saat ini tidak ada tanggapan yang positif dari tergugat untuk menjalankan kewajibannya dan/atau melaksanakan putusan RUPSLB tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawaban serta Dupliknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat memperoleh saham atas pengalihan saham dari Ir Fatoni sesuai akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana no.9 tanggal 25 februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tatyana

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indrati Hasjim, SH, pengalihan pemegang saham ini hanya pindah nama yang dimandatkan oleh Asep Anwar Masum (suami Tergugat) sebagai pemegang saham 10 % di PT Pernadi Wiraperkasa, karena Ir Fatoni hanya diatas namakan pada waktu pembelian dari pemegang saham sebelumnya;

Bahwa pada bulan Juni 2017 sebagian saham PT Mega Gema Bahana yang dimiliki para pemegang saham, dijual kepada Kusmayanto Kadiman sebesar 700 lembar berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana no 2 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH sebagai berikut:

1. Nyonya CH Debora R. Silitonga sebanyak 2.520 lembar saham (36 %);
2. Nyonya Ir Rusyda 2.520 lembar saham (36 %);
3. Tuan Kusmayanto kadiman 700 lembar saham (10%);
4. Nyonya Kiki Sripuspitasari (Tergugat) sebanyak 630 lembar saham (9%);
5. Nyonya Milva Elvida sebanyak 630 lembar saham (9%);

Bahwa jumlah saham yang dikeluarkan oleh PT MGB dari sejak berdiri sampai sekarang tidak ada penambahan saham baru, tetap sejumlah 7.000 saham, yang artinya tidak ada setoran modal dari semua pemegang saham ke perusahaan untuk pembayaran penerbitan saham baru;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P- 12 seorang saksi dan seorang ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 dan sampai dengan T. 10B akan tetapi tidak ada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan surat – surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dari keterangan saksi dan ahli yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah wanprestasi dengan tidak menyetorkan modal yang diwajibkan sesuai dengan Anggaran Dasar?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 adalah sama dengan bukti T-2 dan P-2 sama dengan bukti T-4A

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah merupakan Pereroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2008 oleh Notaris Muhammad Irsan dan selanjutnya pada tahun 2016 berdasarkan Akta Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH, susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

1. Nyonya CH Deborah R. Silitonga: sebanyak 2.800 lembar saham (40%);
2. Nyonya Ir. Rusyda: sebanyak 2.800 lembar saham (40%);
3. Nyonya Kiki Sri Puspitasari: sebanyak 700 lembar saham (10%);
4. Nyonya Milva Elvida: sebanyak 700 lembar saham (10%);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-3 sama dengan bukti T-5 yang merupakan Akta Notaris tertanggal 7 Juni 2017 Nomor 2 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana yang menyetujui perubahan pemegang saham berdasarkan penjualan saham sehingga susunan pemegang saham menjadi

1. Nyonya CH Deborah R. Silitonga sebanyak 2.520 lembar saham (36%);
2. Nyonya Ir. Rusyda: sebanyak 2.520 lembar saham (36%);
3. Tuan Kusmayanto Kadiman 700 lembar saham (10%);
4. Nyonya Kiki Sri Puspitasari: sebanyak 630 lembar saham (9%);
5. Nyonya Milva Elvida: sebanyak 630 lembar saham (9%);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, di mana sejak PT Mega Gema Bahana didirikan tahun 2008 hingga adanya perubahan susunan pemegang saham pada tahun 2016 (bukti P-2, T-4A) Tergugat mulai masuk sebagai pemegang saham dan mempunyai saham sebanyak 700 lembar atau 10 %, hingga tahun 2017 Tergugat sebagai pemegang Saham sebanyak 630 lembar atau 9 %;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebagai pemegang saham di PT Mega Gema Bahana belum menyetorkan modal dasar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan ahli yang bernama DR Arif Wicaksana, SH yang mengemukakan pendapatnya pada pokoknya adalah bahwa Hak dan Kewajiban pemegang saham dalam perseroan yang pada dasarnya adalah menyetorkan modal untuk mendapatkan deviden, di mana Pemegang saham melakukan setoran modal pada waktu perseroan didirikan atau bisa juga masuk setelah perseroan didirikan (perseroan mengeluarkan saham baru/penambahan modal dan setiap setoran modal dibuktikan dengan bukti setor, selanjutnya ahli tersebut menerangkan bahwa transaksi jual beli antara pemegang saham lama

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemegang saham baru bisa dibuktikan dengan Bukti pembayaran/akta jual beli saham, dan dilaporkan ke perseroan;

Menimbang, bahwa jika pendapat ahli tersebut dihubungkan dengan perkara ini di mana dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang peralihan saham, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli tersebut dan diambil alih untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa saham Tergugat tersebut diperoleh atas pengalihan saham dari IR Fatoni sesuai dengan Akta Perubahan Keputusan Rapat PT Mega Gema Bahana No 9 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tetyana Indrati Hasjim, SH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa saham Tergugat tersebut diperoleh berdasarkan pengalihan saham dari IR. Fatoni tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T-4B yang merupakan jual beli Saham dari Ir Fatoni kepada Tergugat di mana jual beli tersebut atas 700 (tujuh ratus) lembar saham dengan harga pari yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu) per lembar;

Menimbang bahwa jika diteliti secara cermat bukti T-4B yang diajukan oleh Tergugat tersebut, ternyata tidak disertai tanggal, bulan dan tahun berapa transaksi jual beli antara Ir Fatoni dengan Tergugat dilakukan, selain dari pada hal tersebut, bahwa bukti T-4B tersebut hanya berupa foto copy, tidak ada diperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa bukti T-4B untuk menguatkan adanya pengalihan saham dari Ir Fatoni kepada Tergugat tersebut tidak dapat diterima untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat belumlah menyetor modal seperti yang diwajibkan kepada pemegang saham PT Mega Gema Bahana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyetorkan modal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah memperingati Tergugat melalui Surat Teguran I tertanggal 7 Januari 2021, Surat Teguran II tertanggal 13 Januari 2021 dan Surat Teguran III tertanggal 26 Januari 2021 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum bentuk - bentuk dari Cidera Janji atau Wanprestasi adalah

- Sama sekali tidak melaksanakan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- Melaksanakan tetapi tidak sempurna;
- Melaksanakan tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat telah Cidera Janji atau Wanprestasi sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian sebagaimana dalam petitum butir 1 (satu) dan butir 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Tergugat berupa T-2, T-3, T-6, T-7A, T-7B, T-9A, T-9B, T-9C, T-10A dan T-10B, di mana bukti-bukti tersebut adalah merupakan foto copy tanpa memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 3 (tiga) dan butir 4 (empat), yang menuntut supaya membatalkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB no 7 tertanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tetyana Indrati Hassyim, SH dan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB No 3 tertanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Tetyana Indrati Hasjim, SH terhadap kepemilikan saham Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan saham Tergugat di kedua Akta Perubahan Pernyataan Rapat tersebut di atas tidak sah, maka Tergugat haruslah mengembalikan saham miliknya tersebut ke PT MGB, sehingga petitum butir 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat harus mengembalikan saham miliknya ke pada Penggugat, maka petitum butir 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan Penggugat dalam butir 8 (delapan) dari petitumnya tentang Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet (*Uit voerbaar bij vooraad*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini dikabulkan sebagian maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat (vide pasal 181 ayat (1) HIR;
sebagaimana dalam petitum butir 7 (tujuh);
Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal – hal yang termuat dalam Konvensi di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya pada pokoknya mendalilkan hal – hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemegang Saham yang sah berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB No. 9 Tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0026738 tertanggal 26 Februari 2016;

Bahwa selaku Pemegang Saham PT. Mega Gema Bahana, sejak 2016 Penggugat Rekonvensi telah memberikan pinjaman kepada perseroan berupa: Asli SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 8325/Tanjung Barat a.n. ASEP ANWAR MASUM, Gambar Situasi No. 1341/1997 dengan luas 323 m2 beralamat di Jl. Elang Mas II Blok C.6 Tanjung Barat, Jakarta Selatan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 1964/IMB/1995 tanggal 22 Februari 1995, untuk dijadikan agunan oleh perseroan dan/atau group, PT. MEGA GEMA BAHANA untuk dijadikan agunan ke Bank UOB Indonesia tanggal akad 6 Juni 2016, addendum perjanjian kredit Nomor 06 tanggal 12 Oktober 2016 dan addendum perjanjian kredit No.07 tanggal 13 Juli 2018 dengan jumlah fasilitas kredit Rp. 4.200.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan No. 013/MGB/VI/2019 dari perseroan yang ditanda tangani Alfie Yasri, SE. dan Surat keterangan dari PT. Bank UOB Indonesia.

Bahwa terkait peminjaman dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan butir diatas, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan keuntungan/imbalan apapun secara finansial dari perseroan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dirugikan dengan belum dikembalikannya SHM Rumah tersebut, kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank dan kesempatan untuk berusaha menjadi hilang karena-nya, sehingga menimbulkan kerugian *immateriel* paling tidak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan-nya;

Menimbang, bahwa kalau diteliti gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi, ternyata dalilnya pada

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah adanya sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada bank UOB dimana atas jaminan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan dengan belum dikembalikannya SHM Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, dan menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Wanprestasi dan juga RUPSLB PT Pernadi Wiraperkasa No. 2 tanggal 20 Oktober 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena dasar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi, maka seyogianya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat telah wanprestasi, bukan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi serta RUPSLB PT Pernadi Wiraperkasa No. 2 tanggal 20 Oktober 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdat), penggabungan yang demikian itu tentu sangat membingungkan bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal tersebut juga selaras dengan putusan Mahkamah Agung No. 187 K/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa Penggabungan yang demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri, Posita Gugatan didasarkan pada Perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi gugatan seperti itu dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (obscuur libel);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No. 9, tanggal 25 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., terhadap kepemilikan saham Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT MGB, No 2, tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH., terhadap kepemilikan saham Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham PT MGB miliknya kepada PT MGB;
6. Menyatakan bahwa komposisi pemegang saham yang sah dari PT. MGB adalah sebagai berikut:
 - a. Nyonya CH Deborah R. Silitonga: sebanyak 2.520 lembar saham (36%)
 - b. Nyonya Ir Rusyda 5.520 lembar saham (36%)
 - c. Tuan Kusmayanto Kadiman 700 lembar saham (10%)
 - d. Nyonya Milva Wlvida: sebanyak 630 lembar saham (9%)

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar yang ditaksir sejumlah Rp 666.500 (enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Alimin R Sujono S.H., M.H., dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 8 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Subarkah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alimin R Sujono S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp16.500,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp450.000,00;
anggihan	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai.....	:	Rp20.000,00;
7.....R	:	Rp 20.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp666.500,00;

(enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)